



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 453/1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik bahwa Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan akan berakhirnya Masa Jabatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/LP3KD-JTG/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur;
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 2318 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas antara lain :
- a. Mengupayakan peningkatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman Agama Katolik yang semakin mendalam, luas dan matang dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan Pancasila yang sejati dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui kegiatan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik Daerah;
 - b. Mengorganisir penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik Daerah Jawa Tengah sebagai wujud kerjasama antar Pemerintah, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keuskupan di wilayah Jawa Tengah dalam rangka pembinaan iman masyarakat Katolik;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat dalam rangka penguatan kehidupan menggereja dan perwujudan panggilan kerasulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari bidang-bidang dengan urian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

KELIMA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Pengurus LP3KD Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 453/1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA
JABATAN TAHUN 2022 – 2026

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA Jabatan Tahun 2022 – 2026

NO .	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	JABATAN /NAMA/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Jawa Tengah; 4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 6. Uskup. Keuskupan Agung Semarang; 7. Uskup. Keuskupan Purwokerto; 8. Uskup. Keuskupan Surabaya.	Memberikan arahan dan melindungi terhadap organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah dan seluruh pengurus demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
2.	Penasehat	1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; 2. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang; 3. Vikaris Jenderal Keuskupan Purwokerto; 4. Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya; 5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Memberi petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.

		6. Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;	
--	--	---	--

1	2	3	4
3.	Ketua Umum	Mr. Priyanto	<p>a. Memimpin organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah;</p> <p>b. Mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan</p> <p>c. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesta Paduan Suara Gerejani.</p>
	Ketua I	Aloysius Agus Suryono	<p>a. Membantu Ketua Umum dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Penyelenggaraan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; dan</p> <p>c. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p>
	Ketua II	AR. Hanung Triyono	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pendanaan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan</p> <p>c. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p>
	Ketua III	Ridwan Sanjaya	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan bidang musik dan lagu gerejani; dan</p> <p>c. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p>

4.	Sekretaris I	Dominggas Lawa Eva	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan; b. Mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat; c. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan;
----	--------------	--------------------	---

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> d. Mendukung fasilitas/ administratif bidang Penyelenggara; e. Mendukung fasilitas / administratif bidang Lomba Cipta Lagu; f. Mendukung fasilitas/ administratif bidang Pendidikan /Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; dan g. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
	Sekretaris II	Petrus Surana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung fasilitas/ administratif bidang Pendanaan; mendukung fasilitas/ administratif bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan b. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait.
	Sekretaris III	Andreanus Tejo Suarno	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung fasilitas/ administratif bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Mendukung fasilitas/administratif bidang Hubungan Masyarakat; dan c. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
5.	Bendahara I	Ratna Dewajati	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah; dan

			b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus, dan pelatihan.
	Bendahara II	Maria Anna Widwiyatmi	a. Membantu Bendahara I dalam melaksanakan tugas; dan
1	2	3	4
			b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesta Paduan Suara Grejani.
A. Bidang Penyelenggaraan			
1.	Ketua	Ign. Hariyanta Nugraha	a. Memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerajani (klasik, lokal / daerah dan lain-lain);
2.	Anggota	1. St. Sukirno 2. Y.A. Trenggono 3. Joseph Indra 4. Asteraia Dwi Jarwati 5. Lili Gondokusumo 6. Yustina Widyasanti 7. Christianah Sri Adijati	b. Menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani; c. Mengembangkan kerja sama dengan paduan-paduan suara Gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan d. Menetapkan Dewan Penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
B. Bidang Cipta Lagu			
1.	Ketua	Andreas Setyo Prayoga	Memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerajani (klasik, lokal / daerah dan lain-lain)
2.	Anggota	1. Martinus Runi 2. Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang 3. Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya 4. Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Purwokerto	
C. BIDANG PENDIDIKAN / KURSUS / PELATIHAN			

1.	Ketua	Petrus Wahyu Eramoko	a. Mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus / pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani; b. Membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
2.	Anggota	1. Alfonso Andika Wiratma 2. Kristophorus Kunsanjaya 3. Rm. Florentinus Harto subono, Pr 4. Paulus Timbul Alianto 5. Sr. Yohana Maria OSF	

1	2	3	4
			c. Membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja; dan d. Menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen dan menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

D. BIDANG PENDANAAN KETUA ANGGOTA

1.	Ketua	Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.Psi	a. Bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Menyusun langkah strategis pencarian dana; c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau Tim Pengumpul Dana; dan d. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani.
2.	Anggota	1. Agung Satria; 2. Dr. Cahyono Hadi, SPOG.	

E. VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

1.	Ketua	Agustinus Widodo	a. Memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani; b. Mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertang- gungjawabkan; dan
2.	Anggota	1. Anna Maria FM. 2. Veronica	

			c. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
F. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Ketua	Romo Yohanes Sunaryadi, Pr.	a. Menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani;

1	2	3	4
2.	Anggota	1. Romo Marcellinus Tanto, Pr 2. Juanita Theresia Adimurti 3. Puji Susilo 4. Elizabeth Wahyu Margareth Indira	b. Menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian; c. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani; d. melakukan dokumentasi sosialisasi/ publikasi hasil penelitian; dan e. Mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesta Paduan Suara Gerejani.
G. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT/ PUBLIKASI			
1.	Ketua	Yohanes Paulus Rusli Sofian Murwanto	a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
2.	Anggota	1. Agung Kristianto 2. Joko Pamungkas 3. Lena Sindajanty M 4. Silvia Cony Erlina Widyawati 5. Berty Kurniawan	b. Mempersiapkan bahan-bahan press-release, expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani; c. Mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik; d. Menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani; e. Menggalang kerjasama dan partisipasi Gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani;

1	2	3	4
			f. Melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3KD dengan pihak pemerintah dan swasta.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO